



PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

██████████, NIK -, tempat dan tanggal lahir ██████████, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ██████████
██████████, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 02 November 2021 dengan register perkara Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.MII, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ██████████, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada ██████████, sebagaimana

Hlm 1 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]

[REDACTED];

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 Tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama: [REDACTED], laki-laki, usia 4 tahun;

3. Bahwa sejak Juni 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Bahwa sejak Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Rumah Orang Tuanya, Tergugat pergi untuk Tanpa Alasan;

3.2 Bahwa Tergugat pergi dengan ijin dari Penggugat;

3.3 Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 3 Tahun 5 Bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat pernah menghubungi selama 2 minggu setelah kepergian tetapi tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat setelahnya;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hlm 2 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan tanpa dihadiri Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Nomor [REDACTED] [REDACTED], yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hlm 3 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 Tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, usia 4 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat dengan izin dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon Penggugat, dan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak akan kembali lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 Tahun

Hlm 4 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, usia 4 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa kepergian Tergugat dengan izin dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon Penggugat, dan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak akan kembali lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Hlm 5 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Cerai Gugat termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa Cerai Gugat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan wilayah hokum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Mengenai kewenangan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan Cerai Gugat adalah istri dari seorang suami yang perkawinannya dilakukan dengan tata cara hukum Islam [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai istri dari Tergugat, yang tata cara perkawinannya dilakukan sesuai hukum Islam [vide: Posita angka (1)];

Hlm 6 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Ketidakhadiran Tergugat

Mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut [vide: Relas Panggilan Tergugat Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.MII tanggal 11 November 2021 dan 18 November 2021];
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;
- Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;
- Bahwa tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir, dan beralasan pula untuk memeriksa perkara ini dengan acara verstek [vide: Pasal 149 ayat (1) RBg];

Upaya Mendamaikan

Mengenai upaya mendamaikan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah melakukan upaya mendamaikan dimaksud dengan cara menasihati Penggugat untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat [vide: Pasal 143 Kompilasi Hukum

HLm 7 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam], namun upaya Majelis Hakim tidak mengubah pendirian Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara;

Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada bagian 'Duduk Perkara', yang mana terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah diberitahu tentang haknya untuk mengajukan jawaban [vide: Pasal 145 ayat (2) RBg, Relas Panggilan Tergugat Nomor 399/Pdt.G/2021/PA.MII tanggal 11 November 2021 dan 18 November 2021];

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai Tergugat telah tidak akan menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapat mengkonstantasi dalil gugatan Penggugat sebagai fakta tetap [vide: Putusan MA-RI Nomor 3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993];

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang acara pembuktiannya diatur secara khusus i.c. peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa pokok gugatan a quo adalah Penggugat ingin menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka guna memastikan gugatan a quo berdasar dan beralasan secara hukum, kepada Penggugat diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan alasan untuk menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Hlm 8 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti P telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil pembuktian yang melekat pada bukti P, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] [REDACTED] yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa bukti P dibuat dan ditandatangani sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Mengenai aspek formil saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang beragama Islam, telah bersumpah dengan tata cara agama Islam sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa telah ternyata para saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang terdekat dari para pihak [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal 9 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil gugatan;

Pertimbangan Dalil Gugatan

Mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Peristiwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Mengenai dalil *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa bukti P merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, bukti mana memiliki nilai pembuktian sempurna [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil *a quo*, dan selanjutnya dapat dinyatakan bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;

Alasan untuk menceraikan perkawinan

Mengenai hal dimaksud, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama

Hlm 10 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII



yang berada di [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa Para Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya Tergugat sudah tidak lagi terlihat di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun, sedangkan Penggugat masih berada di kediaman tersebut;
- Bahwa Para Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin Penggugat, namun kemudian Penggugat menghubungi Tergugat tidak akan kembali lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa menurut keterangan Para Saksi, Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi Penggugat, dalam pandangan Majelis Hakim, telah memenuhi ketentuan materil, sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan dalil tentang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kepergian Tergugat, sekalipun awalnya dengan izin Penggugat, namun pada akhirnya Penggugat menyampaikan tidak akan kembali lagi kepada Penggugat, hal demikian dalam pandangan Majelis Hakim dapat diklasifikasi sebagai pergi dengan tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan sebagai fakta hukum bahwa telah ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat menceraikan perkawinan karena alasan salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, selain harus terang hal-ihwal tentang kepergian salah satu pihak, harus nyata pula bahwa pihak yang pergi menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Mengenai hal dimaksud, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm 11 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat, namun Tergugat justru menyampaikan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak akan kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa menurut keterangan Para Saksi, Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa telah ternyata Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan tanggapan atas gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menarik sebuah kesimpulan bahwasanya Tergugat telah ternyata menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi

Mengenai hal dimaksud, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama secara berturut-turut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa telah ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat secara berturut-turut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa telah ternyata kepergian Tergugat tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk menasehati Penggugat agar menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Para Saksi telah memberikan keterangan mengenai keluarga dan orang terdekat Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Para Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah lagi menghubungi Penggugat;

Hlm 12 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Konstataasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

- Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan;
- Bahwa telah ternyata Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa telah ternyata Tergugat menunjukkan sikap tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka mengenai gugatan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah terang bagi Majelis Hakim mengenai alasan untuk menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, semua unsur tersebut di atas telah terpenuhi;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka dalam pandangan Majelis Hakim, telah memenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai suatu rumah tangga yang pecah [vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997];

Hlm 13 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan kemudharatan, dan dalam pandangan Majelis Hakim perceraian merupakan solusi terbaik bagi perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 RBg., sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum (1)

Mengenai petitum (1), Majelis Hakim menilai oleh karena telah dinyatakan sebelumnya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, dan telah ternyata pula bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang berdasar dan beralasan secara hukum, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan *a quo* dapat dikabulkan secara *verstek*;

Petitum (2)

Mengenai petitum angka (2) yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim menilai oleh karena telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra, oleh karenanya petitum angka (2) beralasan secara hukum untuk

Hlm 14 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum (3)

Mengenai petitum angka (3) yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dan telah ternyata pula Penggugat telah mampu membayar panjar biaya perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka (3) beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah biaya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan;

Petitum Subsidaire

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Penggugat tentang apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primer Penggugat sudah dikabulkan, maka petitum subsidair dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm 15 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Fathur Rahman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Hasan, S.Sy.

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat Rp 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Tergugat Rp 10.000,00
 - d. Redaksi Rp 10.000,00
 2. Biaya Proses Rp 50.000,00
 3. Panggilan
 - a. Penggugat, sebanyak 1 (satu) kali panggilan Rp 125.000,00
 - b. Tergugat, sebanyak 2 (dua) kali panggilan Rp 450.000,00
 4. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 695.000,00**

Terbilang: enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah.

Hlm 16 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 17 dari 17 Hal. Putusan No.399/Pdt.G/2021/PA.MII